



PUTUSAN

Nomor 786/Pdt.G/2014/PA.Skg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 24 September 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 786/Pdt.G/2014/PA.Skg. tanggal 24 September 2014, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 2 Januari 2011, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/I/2011, tanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 8 bulan lebih, pernah rukun dan tinggal bersama di Baebunta selama 1 tahun dan dikaruniai seorang anak yaitu Anak I, umur 2 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat.



3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahagia, namun setelah usia 1 tahun perkawinan, kebahagiaan itu sirna dan tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat selalu keluar malam minum minuman keras dan kembali ke rumah dalam keadaan mabuk kemudian memukul Penggugat, dan apabila dinasehati, Tergugat marah.
4. Bahwa pada bulan Januari 2012, Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Sengkang, dan ternyata Tergugat masih sering keluar malam minum minuman keras sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan keesokan harinya Tergugat kembali ke Baebunta hingga sekarang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat.
5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 8 Oktober 2014 oleh Akbar A.R., A.Md. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat



gugatan Penggugat dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/I/2011, tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah pada Tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dan dikaruniai seorang anak yaitu Anak I.
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat selalu keluar malam minum minuman keras hingga mabuk, dan kalau sedang mabuk Tergugat memukul Penggugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk dan memukul Penggugat, tetapi Penggugat selalu menelepon dan menyampaikan kepada saksi apabila sudah dipukul oleh Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang di Sengkang kemudian Tergugat kembali ke Baebunta dan tidak pernah lagi kembali sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 3 tahun.
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah pada Tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dan dikaruniai seorang anak yaitu Anak I.



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat selalu keluar malam minum minuman keras hingga mabuk, dan kalau sedang mabuk Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras ketika masih tinggal di Uraiyang, tetapi saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya melihat bekas pukulan di pipi dan lutut Penggugat yang memar karena dipukul Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang di Sengkang kemudian Tergugat kembali ke Baebunta dan tidak pernah lagi kembali sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 3 tahun.

Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud dan bertujuan untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, setelah menikah pernah rukun dan tinggal bersama di Baebunta selama 1 tahun dan dikaruniai seorang anak yaitu Anak I, umur 2 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahagia, namun setelah usia 1 tahun perkawinan, kebahagiaan itu sirna dan tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat selalu keluar malam minum minuman keras dan kembali ke rumah dalam keadaan mabuk kemudian memukul Penggugat, dan apabila dinasehati, Tergugat marah, pada bulan Januari 2012, Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Sengkang, dan ternyata Tergugat masih sering keluar malam minum minuman keras sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan keesokan harinya Tergugat kembali ke Baebunta hingga sekarang



mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 8 Oktober 2014 oleh Akbar AR., A.Md., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/I/2011, tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (bukti P.)

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Ahad, tanggal 2 Januari 2011, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, oleh



karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam angka 1 bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan kedua orang tuanya sebagai saksi keluarga yaitu Saksi I, umur 43 tahun dan Saksi II, umur 40 tahun

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut melihat dan menyaksikan langsung, setelah menikah pada Tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dan dikaruniai seorang anak yaitu Anak I, namun hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak Tergugat selalu keluar malam minum minuman keras hingga mabuk, dan kalau sedang mabuk Tergugat memukul Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pernah datang di Sengkang kemudian Tergugat kembali ke Baebunta dan tidak pernah lagi kembali sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 3 tahun, ketika Penggugat dengan Tergugat tinggal di Baebunta Penggugat sering menelepon dan menyampaikan kepada para saksi bahwa Penggugat telah dipukul oleh Tergugat karena Tergugat sedang mabuk.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat juga menerangkan bahwa ia sering melihat Tergugat minum minuman keras ketika masih tinggal di Uraiyang, tetapi saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya melihat bekas pukulan di pipi dan lutut Penggugat yang memar karena telah dipukul Tergugat.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat khususnya angka 1 sampai dengan angka 4, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan



patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak dapat membantah kebenaran seluruh dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti P., dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 2 Januari 2011 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dan dikaruniai seorang anak yaitu Anak I.
- Ketika Penggugat dengan Tergugat masih tinggal di Baebunta, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat sering menyampaikan kepada orang tuanya (saksi-saksi) bahwa Tergugat sering keluar malam minuman keras hingga mabuk dan ketika sedang mabuk Tergugat memukul Penggugat.
- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan tanpa saling menghiraukan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Ketika Penggugat dengan Tergugat tinggal di Uraiyang hubungan mereka juga tidak harmonis, Tergugat masih selalu keluar malam minum minuman keras hingga mabuk, dan Tergugat juga kadang-kadang memukul Penggugat sehingga ada bekas pukulan di pipi dan lutut Penggugat yang memar.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dapat ditandai antara lain dengan terjalannya hubungan atau komunikasi yang baik secara fisik di antara mereka seperti



masih saling menyapa dan masih bersama-sama dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai antara lain yaitu terjalinnya kebersamaan dan hubungan atau komunikasi yang baik dalam sebuah rumah tangga, terciptanya rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami isteri tersebut sudah putus atau setidak-tidaknya sudah sangat renggang.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka, karena meskipun setelah menikah mereka pernah tinggal bersama dalam waktu yang cukup lama bahkan dikaruniai seorang anak, akan tetapi faktanya sekarang mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan, maka dengan fakta-fakta tersebut diduga kuat bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah lama membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak lalu tiba-tiba berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpindahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpindahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat masih tinggal di Baebunta, hubungan mereka sudah tidak harmonis karena Penggugat sering menyampaikan kepada orang tuanya (saksi-saksi) bahwa Tergugat sering keluar malam minuman keras hingga mabuk dan ketika sedang mabuk Tergugat memukul Penggugat.



Menimbang, bahwa ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih berlanjut ketika mereka tinggal di Uraiyyang, karena Tergugat masih selalu keluar malam minum minuman keras hingga mabuk, dan Tergugat juga kadang-kadang memukul Penggugat sehingga memar di pipi dan lutut Penggugat.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang selalu keluar malam minum minuman keras hingga mabuk ketika masih tinggal di Baebunta hingga tinggal di Uraiyyang toidak pernah berubah, oleh majelis hakim menilai bahwa sikap dan perilaku Tergugat tersebut adalah merupakan kebiasaan yang sudah sangat sulit untuk disembuhkan.

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga jika sedang dalam keadaan mabuk kadang-kadang memukul Penggugat sehingga memar di pipi dan lutut Penggugat, oleh majelis hakim juga menilai bahwa sikap Tergugat tersebut bukan saja menyakiti jasmani Penggugat tetapi juga dapat membahayakan keselamatan jiwa Penggugat.

Menimbang, bahwa Perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, diduga merupakan akumulasi atau puncak ketidakharmonisan hubungan mereka, karena sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat tanpa alasan yang jelas, padahal Tergugat mengetahui kalau Penggugat sekarang berada di Sengkang.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap, oleh majelis hakim menilai bahwa Tergugat sudah tidak punya lagi niat atau i'tikad baik untuk kembali membina rumah tangga bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula Penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2004, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta itu, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan terus menerus, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan sudah sangat sulit untuk disembuhkan, Tergugat kadang-kadang melakukan tindakan kekerasan fisik yaitu memukul Penggugat sehingga memar di pipi dan lutut Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf a, b, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak ... menjadi **pemabuk**, ..., dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a), salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (huruf b), salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf a, b, d dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak ... menjadi **pemabuk**, ..., dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a), salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (huruf b), salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f).



Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan Penggugat juga tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفاسد اولي من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telkah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat khususnya angka 1 sampai dengan angka 4 dari dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf a, b, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat



terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf a, b, d dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak ... menjadi **pemabuk**, ,,,, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a), salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (huruf b), salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), oleh karena itu petitem gugatan Penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat Perkawinan mereka didaftarkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk



menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp 250.000,00-
- Redaksi : Rp 5.000,00-
- Meterai : Rp 6.000,00-
- Jumlah : Rp. 341.000,00-

(tiga ratus empat puluh satu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, S.H.